PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
Jl. Raya Kediri No. 30 Pace Kode Pos 64472
Telp/Fax. (0358) 321746 Email: pace@nganjukkab.go.id
Website: www.pace.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 100.3.3/ 21 /K/411.513/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;.
b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pace Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pace yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pace tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2025
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Camat Pace
Nomor : 100.3.3/21/K/411.513/2025
Tanggal : 30 September 2025
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Pace Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PACE TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pace
2. Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera,dan Bermartabat.
3. Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Tugas :
 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Fungsi :
 1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
 5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan;
 6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
 8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
 9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dipindai dengan CamScanner

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penanggungjwb
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.	Tujuan: Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Konsep: Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan adalah kolaborasi harmonis antara Camat, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, dan Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) untuk meningkatkan pelayanan publik, ketenteraman, dan pemberdayaan masyarakat Definisi Operasional: • **Intensitas Koordinasi Horizontal dan Vertikal:** Meningkatnya frekuensi rapat koordinasi, pertemuan, atau forum bersama antara Camat, Kapolsek, Danramil, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. • **Efektivitas Tindak Lanjut Koordinasi:** Persentase hasil fasilitasi, surat permintaan data, atau keputusan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait. • **Kolaborasi dalam Pelayanan Publik:** Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang melibatkan partisipasi aktif desa/kelurahan, seperti dalam perencanaan pembangunan (RKP Desa) dan penyelenggaraan administrasi. • **Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan:** Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga desa lainnya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. **Formulasi:**	Hasil Dari Penilaian Sinergitas Kecamatan pada Aplikasi https://satria.ropem.jatimprov.go.id /sincan/	84	84	85	85	86	Camat Pace

Dipindai dengan CamScanner

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penanggungjwb
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
			$\text{Indeks} = \sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot})$ Nilai ini merupakan hasil akumulasi penilaian terhadap beberapa aspek dengan kriteria: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6) Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.							
3.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Konsep: Menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan aman guna memenuhi kepuasan masyarakat. Defini Operasional: Tingkat keunggulan layanan administratif dan teknis yang diberikan aparatur kecamatan untuk memenuhi atau melebihi harapan masyarakat (pelanggan), yang diukur melalui dimensi berwujud, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati sesuai standar prosedur, guna mencapai kepuasan masyarakat. Formulasi: Formulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang dari 9 unsur pelayanan, dikalikan 25, dengan skala 25-100 $\text{IKM} = \text{Total NRR Tertimbang} \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kec. Pace melalui aplikasi https://sukma.jatimprov.go.id/fe	92	92	93	93	94	Camat Pace

Dipindai dengan CamScanner

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penanggungjwb
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Keterangan Variabel: IKM= Indeks Kepuasan Masyarakat **NRR Tertimbang**= Menjumlahkan hasil perkalian rata-rata per unsur dengan bobotnya.							
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Konsep: Terciptanya suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur. Definisi Operasional: Ukuran keberhasilan pemerintah kecamatan dalam mewujudkan situasi wilayah yang kondusif, tertib, dan aman melalui penegakan regulasi serta koordinasi intensif antar unsur pimpinan kecamatan. Formulasi: $P = \frac{G_{(t-1)} - G_t}{G_{(t-1)}} \times 100\%$ Keterangan Variabel: P = Persentase Penurunan Gangguan Trantibum. Gt=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode berjalan. $G(t-1)$=Jumlah kejadian gangguan trantibum pada tahun/periode sebelumnya (base-line).	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek Kec Pace	60	50	40	30	20	Camat Pace
5.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Konsep: Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menata, mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara baik, teratur, dan patuh pada peraturan yang berlaku. Definisi Operasional: proses peningkatan kualitas, kepatuhan, dan keteraturan dalam pencatatan data, informasi, serta dokumen	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100	100	100	100	100	Camat Pace

Dipindai dengan CamScanner

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET TAHUN					Penang gungjwb
					2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
			pemerintahan desa pada Buku Register Desa sesuai dengan aturan yang berlaku (Permendagri No. 47 Tahun 2016), yang ditunjukkan dengan terdokumentasikannya seluruh proses administrasi secara efisien, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Formulasi: Persentase Desa Tertib Administrasi= $\frac{\left(\frac{Jml\ Desa\ Tertib\ Administrasi\ Pemerintahan\ Desa + Jml\ Desa\ Tertib\ Administrasi\ Kelembagaan\ Desa}{2}\right)}{Jumlah\ Desa} X\ 100\%$ Keterangan: • Indikator Tertib Administrasi Pemerintahan Desa= Yaitu Dokumen: 1.Administrasi Umum, 2.Administrasi Penduduk, 3. Administrasi Keuangan. • Indikator Tertib Administrasi Kelembagaan Desa= Yaitu Dokumen Administrasi Kelembagaan Desa	Desa (Dokumen Buku Administrasi Desa di Kecamatan Pace)						

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2025
CAMAT PACE

NOORDIAN PUTRO UTOMO, S.STP.,M.Si.
Pembina
NIP. 198410302004121001

Dipindai dengan CamScanner